

TINJAUAN HUKUM PROSEDUR PENYITAAN ASET KRIPTO SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA

(Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)

Muhammad Ghoffar Ali¹, Adlia Nur Zhafarina²

INTISARI

Perkembangan teknologi membawa dampak di sektor keuangan dan penegakan hukum. Kripto merupakan bentuk perkembangan teknologi, yaitu mata uang digital yang diamankan menggunakan teknologi *blockchain* untuk mempermudah dan melindungi data pengguna. Disamping kemudahannya, kripto sering dipakai sebagai wadah menyimpan hasil kejahatan, seperti hasil korupsi, pencucian uang, atau jual beli ilegal. Hal ini menjadi tantangan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang menggunakan kripto serta bagaimana prosedur penyitaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum aset kripto sebagai alat bukti elektronik dan mengidentifikasi bagaimana prosedur penyitaannya di Polda DIY. Penelitian penulis merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kebijakan, data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara Polda DIY serta dibantu dengan data sekunder seperti undang-undang, buku, jurnal, dan lain-lain. KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, KUHAP tidak menjelaskan bahwa informasi/dokumen elektronik merupakan alat bukti, namun dalam undang-undang khusus lain, seperti UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik/dokumen/hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan alat bukti dalam KUHAP (Pasal 5 ayat 1 dan 2). Sehingga aset kripto juga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Adapun penyitaannya dibagi kedalam dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan pengorganisasian serta tahap pelaksanaan dan pengendalian. Prosedurnya yang pertama; penyidik harus mengetahui syarat formil dan teknis pasca penyitaan, tata cara teknis penyitaan perangkat komputer, serta dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu aset berhasil disita atau tidak berhasil disita, hal itu akan tertuang di dalam berita acara penyitaan dalam proses penyidikan.

Kata Kunci : Blockchain, Teknologi, Kripto, Kejahatan, Penyitaan

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

LEGAL REVIEW OF CRYPTO ASSET CONFISCATION PROCEDURES AS ELECTRONIC EVIDENCE IN CRIMINAL OFFENSES

(Study at the Yogyakarta Special Region Police)

Muhammad Ghoffar Ali¹, Adlia Nur Zhafarina²

ABSTRACT

Technological developments have an impact on the financial sector and law enforcement. Crypto is a form of technological development, namely digital currency that is secured using blockchain technology to simplify and protect user data. Besides its convenience, crypto is often used as a place to store the proceeds of crime, such as the proceeds of corruption, money laundering, or illegal buying and selling. This is a challenge for law enforcement officials to uncover crimes using crypto and what the confiscation procedures are. This research aims to identify the legal position of crypto assets as electronic evidence and identify how the confiscation procedure is carried out at the DIY Regional Police. The author's research is a combination of normative and empirical legal research using a legislative approach and policy studies, the data obtained comes from the results of interviews with the DIY Regional Police and is assisted by secondary data such as laws, books, journals, and others. The Criminal Procedure Code explains that valid evidence is; witness testimony, expert testimony, letters, instructions, testimony of the defendant, the Criminal Procedure Code does not explain that electronic information/documents are evidence, but in other special laws, such as the ITE Law, it explains that electronic information/documents/prints are valid evidence and expansion of evidence in the Criminal Procedure Code (Article 5 paragraph 1 and 2). So that crypto assets can also be used as valid evidence. The confiscation is divided into two stages, namely the planning and organizing stage and the implementation and control stage. The first procedure; investigators must know the formal and technical requirements after confiscation, the technical procedures for confiscating computer equipment, as well as the two possibilities that will occur, namely assets that are successfully confiscated or unsuccessfully confiscated, this will be stated in the minutes of confiscation in the investigation process.

Keywords : *Blockchain, Technology, Crypto, Crime, Confiscation*

¹ Student of Law Study Program (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Lecturer of Law Study Program (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.